

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah tolak ukur bagaimana sebuah Negara mampu mensejahterakan masyarakatnya, sebagai pemerintahan tingkat bawah pemerintah desa memiliki tugas yang lebih berat karena harus mengurus hampir setiap permasalahan di tingkat desa, Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keunikan masyarakat desa yang masih sangat kental akan budaya, menjunjung tinggi nilai keluhuran menjadikan pemerintah desa menyusun strategi unik untuk tetap dapat mengayomi dengan cara yang bisa masyarakat desa terima. Belum lagi jika masyarakat yang di hadapi memiliki keterbatasan, orang dengan kebutuhan khusus (ODK) dan tunagrahita misalnya. Seperti yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Desa Karangpatihan terletak di bagian ujung Kabupaten Ponorogo bagian selatan berjarak 23 km dari Ponorogo. Posisi desa diapit oleh empat gunung kapur yang

gersang. Sebelah selatan berdiri Gunung Prongos, di barat ada Gunung Lumbang dan Rajegwei, serta sebelah utara Gunung Bangkong. Kondisi gersang dan susah air irigasi membuat tanah desa tak subur. Hanya ketela dan sejenisnya yang bisa tumbuh. Bila musim kemarau, yang terlihat di kanan-kiri adalah bebukitan yang panas meranggas. Kondisi alam yang tandus membuat warganya kekurangan gizi hal itu pula yang menjadi faktor ada cukup banyak penderita tunagrahita di desa tersebut. Jumlah penduduk desa ada 6000 jiwa yang terdiri dari 1.848 kepala keluarga (KK). Dari jumlah ini, 561 KK masuk dalam kategori miskin, dan 290 KK lainnya dalam kategori sangat miskin. Diantaranya terdapat 96 jiwa orang menyandang tunagrahita

Tentu tidak mudah bagi pemerintah desa untuk menyelesaikan beberapa fungsi yang seharusnya di lakukan desa kepada masyarakatnya, Eko Mulyadi menceritakan kesulitan yang di alami Pemerintah dalam menghadapi masyarakat dengan kebutuhan khusus cukup mengurus energi, sikap warga desa yang belum banyak memahami peraturan yang ada, dengan pemahaman yang berbeda membuat cara berkomunikasi, menyampaikan informasi serta kebijakan-kebijakan dengan cara apapun oleh pemerintah desa asal membuat masyarakat faham. Tentu ini melibatkan banyak pihak agar bisa maksimal di dalam melayani masyarakat (wawancara: Kepala Desa Karangpatihan pada 23 Januari 2017)

Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, kapabilitas sistem politik pemerintah Desa Karangpatihan di uji untuk dapat melihat dan menjawab tantangan masalah-masalah tersebut. Dengan masalah yang terjadi di Desa Karangpatihan maka pemerintah desa harus memiliki ketrampilan lebih dalam mengelola pemerintahan agar tetap bisa menjalankan fungsi sebagai mana mestinya.

Kemampuan pemerintah Desa dalam mengelola sumber daya yang di miliki menjadi penentu bagaimana masyarakat tunagrahita bisa tertangani dengan maksimal nantinya. Melihat kondisi tersebut perlu kiranya pemerintah Desa Karangpatihan melihat kemampuannya dengan perspektif kapabilitas sistim politik. Kartiwa (2013) berpenapat Kapabilitas adalah kemampuan system politik untuk menghadapi kenyataan dan tantangan, sedang Sistem politik merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka untuk mencapai tujuan bersama. Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya (Gabriel A. Almond) dalam sistim politik indonesia hal 77 .

Sedang David Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu soistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas ini merupakan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas terebut mempengaruhi bagaimana keputusan di rumuskan dan dilaksanakan untuk suatu masyarakat. Intinya bahwa

sistem politik adalah interaksi yang di abstraksinkan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat (Roy C.Mscrinds dan Bernard E.Brown,1996:35)

Di sinilah kapabilitas sistem politik pemerintah desa berperan, kemampuan desa dalam menghadapi kenyataan dan tantangan, kenyataannya Desa Karangpatihan memiliki beberapa masalah baik dari kondisi geografis maupun sebagian masyarakat dengan kebutuhan khusus. Tantanganya bagaimana desa bisa menjalankan tugas sebagaimana fungsinya meski dengan kondisi yang tidak mudah, pemerintah Desa karangpatihan perlahan membuktikan keberhasilannya dalam upaya memberdayakan masyarakat desanya dengan tetap menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat desa dengan kondisi normal dan yang dengan kebutuhan khusus. Mereka masyarakat desa Karangpatihan mulai merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang di berlakukan pemerintah desa. Salah satu bukti yang disampaikan kepala desa yakni desa Karangpatihan menorehkan prestasi membanggakan di tingkat dunia internasional, desa Karangpatihan masuk dalam 50 besar nominasi BBC London *award* kategori pemberayaan masyarakat, serta beberapa prestasi di bidang lain kancah nasional maupun daerah. (wawancara: Kepala Desa Karangpatihan, 24 Januari 2017). Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tentu ini berkat campur tangan banyak fihak, meski demikian kemampuan pemerintah desa dalam mengelola segala sumber daya yang ada dan sinergitas yang di lakukan sehingga desa

Karangpatihan dengan keterbatasan-keterbatasannya mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meski belum sempurna setidaknya langkah yang dilakukan pemerintah Desa karangpatihan patut diancungi jempol dan dipelajari banyak pihak. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah Desa Karangpatihan di amati oleh penulis dan melihat beberapa indikator kapabilitas sistem politik berdasarkan teori Gabriel Abraham Almond yakni kemampuan responsif, kemampuan distributif, kemampuan simbolik, kemampuan regulatif, kemampuan ekstraktif serta kemampuan domestik dan internasional. Indikator kapabilitas sistem politik bisa saja dilakukan di jenjang manapun termasuk desa, ketika desa bisa menjalankan beberapa indikator tersebut dan melihat hasil yang memuaskan maka indikator-indikator itu saat dilakukan di tingkat daerah, provinsi, serta Negara akan menjadi alternative dalam menjawab setiap tantangan yang terjadi hampir di semua lini di negeri ini. Desa Karangpatihan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita yang kemudian dikendalikan oleh pemerintah desa dengan peraturan dan segala ketetapanya menjadi cukup menarik untuk dicari tahu terkait apa saja upaya yang dilakukan untuk membuat pemberdayaan masyarakat tunagrahita ini menjadi lebih berdaya.

Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti kapabilitas pemerintah Desa Karangpatihan dalam memberayakan masyarakat dengan sama-sama mementingkan kesejahteraan baik masyarakat normal maupun dengan kebutuhan khusus . Oleh sebab itu

penulis mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian sebagai berikut : “ **Kapabilitas Sitem Politik**” (Study Kasus pada Pemerintah Desa dalam Pemberayakan Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, secara umum masalah yang bisa di rumuskan yakni bagaimana kemampuan sistem politik yang lakukan pemerintah Desa Karangpatihan dalam upaya memberdayakan masyarakat tunagrahita. Rumusan masalah tersebut di urai dalam beberapa sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan ekstraktif pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana kemampuan regulatif yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang ada di Desa Karangpatihan, terkhusus untuk

menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui sejauh apa kendali pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dan akan di capai penulis melalui penelitian ini beberapa di antaranya adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa terkait dengan kapabilitas sitem politik.

- b. Bagi Lembaga

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan secara teoritis serta dapat meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muammadiyah Ponorogo dengan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait dengan kapabilitas sistem politik khususnya yang di lakukan pemerintah desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo tahun 2017.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas adapun batasan masalah yang di buat penulis di antaranya sebagai berikut

1. Kapabilitas Sistem Politik

Kapabilitas sistem politik yang di maksud ialah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Kapabilitas sistem politik yang penulis pakai pada penelitian kali ini yakni kapabilitas ekstraktif dan kapabilitas regulatif. Di mana keduanya yang ingin penulis teliti bagaimana kemampuan pemerintah desa mengelola sumber daya yang ada untuk mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan juga kapabilitas regulatif atau kemampuan pemerintah desa dalam mengatur aturan-aturan yang membuat masyarakat tunagrahita berdaya serta pengawasan terhadap peraturan-peraturan tersebut.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang di maksud adalah pemerintah desa Karangpatihan kecamatan Balog kabupaten Ponorogo periode 2013-2019, pemerintah desa terdiri dari kepala desa, BPD, karangtaruna dan beberapa perangkat lain.

3. Masyarakat Tunagrahita

Penyandang tunagrahita (cacat ganda) adalah seorang yang mempunyai kelainan mental atau tingkah laku akibat terganggu kecerdasanya, adakalanya cacat mental di barengi dengan dengan cacat fisik sehingga

disebut cacat ganda, misalnya cacat intelegensi yang di alami disertai dengan keterbelakangan penglihatan atau pendengaran.

